PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE

(STUDI KASUS JORONG SUNGAI JARIANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar

Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

DEVITRI SONIRA

1419063

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA 2023/2024

Edit dengan WPS Office

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Judi Online (Studi Kasus Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam)"** yang disusun oleh Devitri Sonira, NIM 1419063, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 17 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dr. H. Edi Rosman S.Ag, M. Hum
NIP. 197305012000031002

Mengetahui

Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Hamdani, Lc, M.A

NIP. 19880830202012100

Edit dengan WPS Office

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Devitri Sonira
NIM	: 1419063
Tempat/Tanggal Lahir	: Tangerang/ 30 Desember 2000
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	:**PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE (Studi Kasus Jorong Sungai Jariang)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 17 Juli 2023
Yang menyatakan

DEVITRI SONIRA
1419063

Edit dengan WPS Office

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE (Studi Kasus Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam)". Disusun oleh Devitri Sonira, NIM 1419063, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negari (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Adapun maksud dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku judi online di Jorong Sungai Jariang. Dalam skripsi ini penulis meneliti apa saja dampak dari judi online terhadap pelaku dan masyarakat di Jorong Sungai Jariang beserta pandangannya dalam hukum pidana islam.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penulis mencari informasi atau narasumber yang terkait dengan mewawancarai wali Jorong, pelaku judi online, beserta salah satu masyarakat dalam permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa hukum pidana islam dalam berjudi termasuk kedalam hukuman ta'zir karena tidak ada ketentuan al-quran dan hadits. Sedangkan, dalam hukum pidana judi termasuk pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat 1 yang berbunyi "*barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan dijalanan umum ataupun dipinggirannya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah".* Pelaku judi merupakan seseorang yang memainkan judi menggunakan handphone sendiri, Dampak dari judi online itu sendiri yaitu membuat seseorang menjadi kecanduan, depresi, dan membuat orang tersebut melakukan tindak kejahatan karena rasa ingin menang. Sedangkan terhadap masyarakat dapat mengganggu kenyamana masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: *Dampak judi, hukuman pelaku judi, hukum pidana Islam*

Edit dengan WPS Office

ABCTRACT

This thesis is entitled "VIEWS OF ISLAMIC CRIMINAL LAW ON ONLINE GAMBLING PERPETRATORS (Case Study of Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam)". Compiled by Devitri Sonira, NIM 1419063, Islamic Criminal Law Study Program (Jinayah), Sharia Faculty of State Islamic University (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

The purpose of this thesis is to find out how the view of Islamic criminal law towards online gambling players in Jorong Sungai Jariang. In this thesis, the author examines the impact of online gambling on perpetrators and communities in Jorong Sungai Jariang and their views in Islamic criminal law.

In writing this thesis, the author uses a type of qualitative research with a descriptive approach, the author is looking for information or sources related to interviewing Jorong's guardians, online gamblers, and one of the communities in this research problem.

Based on the results of the research conducted, that Islamic criminal law in gambling is included in the punishment of ta'zir because there are no provisions of the Qur'an and hadith. Meanwhile, in the criminal law, gambling includes violations of applicable laws and is subject to sanctions as mentioned in the Criminal Code (KUHP) article 303 paragraph 1 which reads *"Whoever participates in gambling games held on public streets or on their outskirts or in places that can be entered by the public, unless there is permission from the competent authority to hold it, shall be punished with imprisonment for not more than four years or a fine of not more than ten million rupiah*". A gambler is someone who plays gambling using his own mobile phone, The impact of online gambling itself is to make someone addicted, depressed, and make the person commit crimes because of a sense of wanting to win. Meanwhile, the community can disturb the comfort of the community itself.

Keywords: *Impact of gambling, punishment of gamblers, Islamic penal code*

Edit dengan WPS Office

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE (Studi Kasus Jorong Sungai Jariang)"** Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada roh Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa ini tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan terimakasih banyak terhadap pengorbanan Ayahanda Eldison Zainal dan Ibunda Ratna Dewita yang telah membesarkan, merawat, mendidik dan juga berkoban demi apapun demi menyekolahkan penulis sampai ke jenjang S1 ini. Serta terimakasih yang tak terhingga kepada saudara (Adik) penulis Muhammad Dava Ananda dan saudara (Adik) Muhammad Al Hafidz Effendi, Dan semua keluarga besar teman-teman yang telah mendoakan penulis dan memberikan dukungan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida. M. Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Ag, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA. M. Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Dr. Dahyul Daipon, M. Ag, Dr. Fauzan, M. Ag, Beni Firdaus, S,HI., MA, serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang telah memberi fasilitas untuk penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Dosen penasehat Akademik, Ibu Rahmawati, MA yang telah memberikan semangat dan dorongan dari setiap tahap dalam

Edit dengan WPS Office

perjuangan skripsi penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

4. Pembimbing skripsi penulis Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M. Hum, yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Pimpinan serta staf perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek dan perpustakaan Bung Hatta yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Wali Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam Bapak Erwin yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian di Sungai Jariang.
7. Pelaku dan Masyarakat yang telah bersedia diwawancarai untuk mendapatkan keterangan yang pasti dan jelas.
8. Kepada sahabat saya Nike Isnarila, Dessy Suci Ramadhani, Fahmil Julita, Datfiatul Ilmi, Beserta sahabat Etek-Etek Jua Lamang mengucapkan terima kasih yang telah mendengarkan dan memotivasi selama penulis mengerjakan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendukung terwujudnya skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, 17 Juli 2023
Penulis

DEVITRI SONIRA
1419063

Edit dengan WPS Office

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Penelitian Yang Relevan 10

F. Definisi Operasional 13

G. Metodologi Penelitian 13

H. Sistematika Penulisan 19

BAB II PELAKU TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF.

A. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Posistif 21

B. Pengertian Pelaku dalam Hukum Pidana Islam 25

C. Konsep Perjudian 26

D. Hukum Perjudian 30

E. Konsep Judi Online 32

F. Pandangan Para Ahli Mengenai Judi Online 36

G. Dasar Hukum Terhadap Pelaku Judi Online 37

H. Dampak Judi Onine Terhadap Pelaku Dan Masyarakat 38

BAB III HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam 41

B. Sumber Hukum Pidana Islam 45

C. Macam-Macam Hukum Pidana Islam 50

BAB IV : DAMPAK DARI JUDI ONLINE BESERTA TINJAUAN HUKUM

Edit dengan WPS Office

PIDANA ISLAM

A. Monografi Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam 57

B. Dampak Dari Judi Online Terhadap Pelaku Dan Masyarakat Jorong Sungai Jariang 62

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Judi Online 75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

Edit dengan WPS Office

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan cyber crime. Cyber crime diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara online. Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahyakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Kejahatan cyber crime khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan.[1] Secara konsepsional,

[1] Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Rineka Cipta, 2009). Hal. 40.

Edit dengan WPS Office

penegakan hukum adalah kegiatan guna menyerasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dengan berbagai mekanisme dan berbagai bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan, tindak pidana berjudi ataupun turut serta dalam berjudi pada mulanya dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang di atur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah di ubah penyebutannya menjadi ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 303 bis KUHP.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai permainan, yang kemungkinan akan menang pada keberuntungan masing-masing pemain. Perjudian secara umum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP, berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah: *"Setiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada keberuntungan masing-masing pemain, dan juga pada karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba dalam segala pertaruhan lainnya."*

Bermain judi juga meliputi segala perjanjian pertaruhan tentang

Edit dengan WPS Office

keputusan perlombaan, demikian pula segala pertaruhan lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan main judi pun beralih ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi togel online, yang banyak sekali ditemukan ditengah masyarakat terutama di warung yang dilakukan dengan menggunakan handphone yang memiliki fasilitas pendukung ataupun aplikasi pendukung judi togel online.

Dalam Hukum Pidana Lainnya yaitu adanya pengaturan di bidang informasi dan transaksi elektronik saat ini melalui berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merumuskan berbagai perbuatan kejahatan di dunia maya, tidak terkecuali dengan adanya perbuatan perjudian, hal ini dapat dijerat Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi: *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat yang dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."*

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yang bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat.[2] Judi togel merupakan judi yang banyak dijumpai, judi ini dilakukan dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya

[2] Maskun, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013). Hal. 46.

Edit dengan WPS Office

tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan. Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam.

Terdapat tiga poin untuk menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kegiatan permainan judi. *Pertama*, perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghiburkan hati, jadi bersifat rekreatif. Namun di sini para pemain tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut dalam bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan. *Kedua,* mendapatkan keuntungan, yang berarti untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan, factor dari kemenangan ini diperoleh karena kebiasaan pemain karena sudah terbiasa atau terlatih. *Ketiga*, didalam permainan atau perlombaan selalu ada taruhan yang dipasang oleh pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pemain yang diuntungkan dan juga yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Edit dengan WPS Office

Pelaku perjudian ini Sebagian besar berasal dari golongan masyarakat yang berpendidikan rendah. Ini bisa diamati dari tempat judi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Karena pendidikannya yang rendah, menyebabkan mereka berfikir secara sederhana yaitu hanya kalau berfikir kalau nembus dua atau tiga angka maka dia bilang akan mendapatkan sekian juta rupiah, tapi tidak atau jarang berfikir berapa uang selama ini yang telah dipertaruhkan di meja judi tersebut. Mereka juga jarang berfikir soal peluang kemenangan dan kekalahan.

Tanggapan masyarakat tentang perjudian berbeda-beda ada yang menolak sama sekali, yaitu menganggap judi haram dan dosa. Namun ada pula yang menerimanya, bahkan menganjurkannya sebagai penghasilan inkonvensional. Sedangkan sebagian orang bersikap netral. Bagi umat beragama islam judi itu dilarang di agamanya dan diharamkan karena termasuk dalam perbuatan maksiat dalam agama islam dan itu berarti dosa untuk dilakukan.[3]

Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*" (QS. Al Maidah: 90).

[3] Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: 1984). Hal.11

Edit dengan WPS Office

Di dalam Jorong Sungai Jariang ini terdapat permainan judi online[4] berupa high domino dan togel yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak-anak yang dipermainkan dengan handphone, oleh karena itu saya disini ingin menghilangkan kebiasaan yang dilakukan dalam bermain judi online tersebut agar tidak dapat mengganggu masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Jorong Sungai Jariang yang bernama Putra Sudirman pada tanggal 07 Februari 2023, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya kasus judi online di Jorong Sungai Jariang, antara lain adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari masing-masing individu yaitu adanya niat dan kamauan untuk melakukan perjudian, sifat atau watak seseorang yang gemar mendapatkan keuntungan dengan cara apapun, bakat ataupun keahlian seseorang dalam bermain judi, dan daya emosional (tidak adanya pengendalian diri seseorang untuk menahan hasrat untuk bermain judi) yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana judi online. Sedangkan Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi (penyebabnya antara lain yaitu tingginya angka pengangggguran di suatu daerah, kepadatan penduduk, tekanan sosial, dan banyaknya kebutuhan.

Hal tersebut yang mendorong masyarakat melakukan berbagai cara guna memenuhi segala kebutuhan, termasuk dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum), faktor perilaku yang dipelajari

[4] Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). Hal. 115

Edit dengan WPS Office

(dalam melakukan perjudian online diperlukan interaksi dan komunikasi sehingga lebih mudah untuk dipelajari),[5] dan faktor sarana dan prasarana (judi online dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun hanya dengan menggunakan telepon genggam atau laptop). Pelaku yang melakukan tindak pidana judi online mengaku pada awalnya hanya 'iseng-iseng' karena sebelumnya pelaku dijanjikan keuntungan yang sangat besar oleh teman atau orang terdekatnya yang merupakan sesama pelaku judi online. Setiap orang yang sudah tertarik akan mempelajari cara bermain jud`i online sehingga menjadi kecanduan. Hal tersebut menggambarkan perjudian online dalam melakukan kejahatannya diperlukan interaksi dan komunikasi, sehingga memudahkan pelaku melakukan kejahatannya. Perkembangan teknologi menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kejahatan yang terjadi, termasuk perjudian.

Berbeda pendapat dengan saudara Niko Febrian beliau menyatakan bahwa dia melakukan judi tersebut karena di ajak oleh salah satu teman dekatnya, sehingga dia tergiur untuk melakukan permainan tersebut. Awal beliau memasang permainan tersebut sebesar 200 ribu rupiah, setelah beliau memasang permainan tersebut beliau memenangkan uang sebesar 5 juta rupiah karena mendapatkan keuntungan maka setelah itu beliau tergiur untuk memasangkan permainan kembali dan menjadi kecanduan. Uang yang diterima dipakai untuk memainkan judi tersebut dan sisanya dipakai untuk foya-foya. Permainan judi online tersebut dilakukan

[5] Putra Sudirman, *wawancara pribadi, sungai jariang :* 07 Februari 2023

Edit dengan WPS Office

menggunakan handphone beliau sendiri dan dimainkan pada saat di rumah setelah pulang bekerja, beliau kadang-kadang bermain di ajak teman ke kedai sekitar jam 8 malam sampai jam 11 malam.[6] Pandangan saudara Niko tersebut bahwa melakukan judi online merupakan dosa dan dibenci oleh Allah, sebab itulah pada tahun ini beliau berheni bermain judi tersebut.

Factor tersebut menjelaskan bahwa factor internal yang di dukung factor eksternal yang merupakan alasan mengapa perjudian online marak terjadi di Jorong Sungai Jariang. Hal ini juga didukung dengan adanya perkembangan teknologi sehingga judi online akan mudah dipelajari dan membantu masyarakat untuk bermain judi online dimanapun dan kapanpun. Selain itu, dengan bantuan teknologi juga masyarakat memungkinkan dimana saja dan beranggapan bahwa akan lebih mudah terhindar dari jeratan hukum.

Dari uraian diatas apa yang dipaparkan dalam latar belakang, penulis tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam mengenai permasalahan tersebut yang berjudul "Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Judi Online (studi kasus Jorong Sungai Jariang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

[6] Niko Febrian, *wawancara pribadi, sungai jariang :* 10 Februari 2023

Edit dengan WPS Office

1. Bagaimana dampak dari judi online terhadap pelaku dan masyarakat di Jorong Sungai Jariang?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku judi online di Jorong Sungai Jariang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak dari judi online terhadap pelaku dan masyarakat di Jorong Sungai Jariang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku judi online di Jorong Sungai Jariang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang dapat diambil, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan pembaca mengenai pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku perjudian online di Sungai Jariang.

2. Manfaat praktis

 a. Manfaat Akademik

 Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran untuk Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Edit dengan WPS Office

b. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai bahan dan sarana penelitian tambahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Manfaat Prasyarat

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas terstruktur pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

E. Beberapa penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan dengan masalah penelitian yang penulis angkat adalah:

Tabel 1.1

Penelitian yang Relevan

No	Nama	Judul	Keterangan
1.	Ryan Putra Pratama[7]	Judi Online di Kalangan Mahasiswa (Studi Terhadap: Mahasiswa Hukum Universitas Andalas Padang)	Pada Penelitian ini membahas pelaku judi online hanya berfokus pada mahasiswa saja.
2.	Nanda Maulida Hanum[8]	Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemain Judi Online (Studi Kasus di Polres Sidoarjo)	Hasil pada penelitian ini menunjukkan tindak pidana perjudian di dalam hukum islam disertakan dengan sanksi khamar, sanksinya berupa 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali

[7] Ryan Putra Pratama, *Judi Online di Kalangan Mahasiswa (Studi Terhadap: Mahasiswa Hukum Universitas Andalas Padang)*, Skripsi Universitas Andalas Padang .

[8] Nanda Maulida Hanum, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemain Judi Online (Studi Kasus di Polres Sidoarjo),* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Edit dengan WPS Office

			cambukan. Dengan demikian islam mengharamkan perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang negative dan tidak bermanfaat. Bagi aparat penegak hukum lebih menstabilkan dalam menangani tindakan perjudian dengan menggunakan media elektronik dengan cara melakukan sebuah koordinasi dengan polres yang lain untuk meretas penggunaan website yang digunakan para pemain judi online.
3.	Habiburrahman Muhammad[9]	Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam tentang Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Perkara Nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg,	Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perjudian biasa terhadap tindak pidana perjudian online dalam putusan nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg adalah dikarenakan tidak ada didakwaan sehingga dalam putusannya hakim memutus dengan menggunakan dengan pasal 303 ayai 1 ke 2 KUHP.
4.	Muhammad Hidayat Abdulloh[10]	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan hakim Nomor: 346 Pid.B/2016/PN Dalam Perkara Judi Bola Online	Perjudian Hukum Pidana Islam telah menjelaskan bahwa sekalipun hiburan dan permainan itu diperbolehkan oleh islam tetapi juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri unsur judi yaitu permainan yang tidak luput dari untung dan rugi yang dialami oleh pemain. Oleh karena itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun dalam hukum pidana islam.
5.	Farrah Zefira Putri[11]	Penguatan Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi	Judi melalui internet biasanya terjadi karena

[9] Habiburrahman Muhammad, *Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam tentang Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Perkara Nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

[10] Muhammad Hidayat Abdulloh, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan hakim Nomor: 346 Pid.B/2016/PN Dalam Perkara Judi Bola Online*, Skripsi, 2020

[11] Farrah Zefira Putri, *Penguatan Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Perjudian Online,*

Edit dengan WPS Office

		Perjudian Online	peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Pelaku judi online dapat dipidana berdasrkan pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penal dalam menanggulangi perjudian online ini melalui tahap yang paling strategis dilihat dari tahap proses pengoperasian sanksi pidana.
6.	Putri Ramadhani dan Aman Syukur [12]	Unsur Pidana Dalam game Online HIGGS Domino Yang Chip/Koin di Perjualbelikan di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif	Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, Pelaku permainan judi akan dihukum menurut pasal 303 dan 303 Bis KUHP, dan jika permainan tersebut menggunakan internet maka melanggar pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Orang yang melanggar pasal tersebut dikenakan hukuman selama-lamanya 10 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp25.000.000.

F. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tersebut, maka penulis perlu menjelaskan beberapa hal berikut:

1. Pelaku Judi Online

 Pelaku Judi Online adalah seseorang yang melakukan suatu permainan atau perlombaan dengan menggunaka aplikasi ataupun dengan handphone untuk mendapatkan keuntungan.

[12] Putri Ramadhani, Aman Syukur *Unsur Pidana Dalam game Online HIGGS Domino Yang Chip/Koin di Perjualbelikan di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) 4 (2), 331-341-,2021

Edit dengan WPS Office

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan kata dari Fiqh Jinayah yang merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan Hadis.[13]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru sebab popularnya akhir-akhir ini, metode ini disebut *postpositivistik* dikarenakan berpijak pada filosofi *postpositifisme*, dan metode artistik dikarenakan proses penelitiannya bersifat abstrak (kurang berpola), serta dikenal dengan metode interpretasi dikarenakan data peneletian lebih mementingkan interpretasi dengan data yang dijumpai di lapangan.[14] Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif ialah proses penelitian dengan menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata tertulis atau bahkan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[15]

Berdasarkan pernyataan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, dan mendiskripsikan pandangan

[13] Zainuddin Ali, 2007 "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta, PT Bumi Aksara) Hal. 1

[14] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta*:* Literasi Media Publishing, 2015). Hal. 27

[15] Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar,* (Medan: CV Manhaji, 2016). Hal. 87

Edit dengan WPS Office

hukum ipidana islam terhadap pelaku perjuadian online di Sungai Jariang.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

 Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian tersebut. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Jorong Sungai Jariang. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku perjudian online.

2. Waktu penelitian

 Waktu penelitian merupakan masa waktu dilakukannya penelitian tersebut. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni - Agustus tahun 2023-2024.

3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

 Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (*informan*) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.[16] Yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah Masyarakat Sungai Jariang terutama pelaku judi online

2. Data Sekunder

[16] Zulki Zlkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif,* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012). Hal. 21

Edit dengan WPS Office

Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari objek yang akan diteliti. Yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah dokumentasi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Bogdan dan Bilken, wawancara ialah komunikasi yang umumnya dilakukan antara dua orang (namun terkadang lebih) yang diarahkan oleh salah satunya dengan maksud mendapatkan informasi.[17] Berikut bentuk wancara dalam penelitian kualitatif:

a. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya tidak ditetapkan di awal penelitian dan tidak memiliki standar yang formal.
b. Wawancara semi terstuktur adalah wawancara yang diawali dengan permasalahan penelitian. Setiap pertanyaan tidak sama untuk setiap informan tergantung pada jawaban dari informan.
c. Wawancara terstruktur atau terstandar adalah wawancara dengan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan dari awal sebelum melakukan sesi wawancara, setiap informan diberikan pertanyaan yang sama.[18]

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mencatat kejadian-kejadian yang lalu. Dokumentasi

[17] Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012). Hal. 119
[18] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian,* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021). Hal. 46

Edit dengan WPS Office

sebagai pendataan data dapat berupa tulisan, gambar atau hasil karya seseorang untuk mengabadikan suatu kejadian yang terjadi di masyarakat.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data *(data reduction),* penyajian data *(data display)* dan penarikan simpulan.[19]

1. Reduksi data *(data reduction)*

 Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif, kalaupun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif juga besifat deskriptif. Tidak ada analisis data secara statistik dalam penelitian kualitatif. Analisisnya bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data *(data display)*

 Penyajian data yang dimaksud oleh Miles dan Huberman adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian

[19] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). Hal. 163

Edit dengan WPS Office

yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan.[20]

3. Penarikan simpulan

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang *kredibel*.

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Ingat simpulan penelitian bukan ringkasan penelitian.

Dengan demikian simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal,

[20] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). Hal. 167

Edit dengan WPS Office

tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.[21]

6. Sistematika Penulisan

Masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang yang saling berkaitan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

 Dalam bab pendahuluan ada beberapa sub-sub bagiannya, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Penelitian yang Relevan, defenisi operasional, Metodologi Penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori

 Dalam bab pembahasan sub-sub komponennya adalah membahas tentang Pelaku Perjudian online yang ada di Jorong Sungai Jariang.

3. Bab III Metodologi Penelitian

 Bab ini berisi tentang Hukum Pidana Islam terhadap pelaku Judi Online.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

 Bab ini berisi tentang monografi Jorong Sungai Jariang, Nagari

[21] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). Hal. 170-171

Edit dengan WPS Office

Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam, menganalisa dampak dari pelaku judi online di Jorong Sungai Jariang, Kanagarian Koto Panjang, Kec. IV Koto. Kab. Agam yang ditinjau dari hukum pidana islam.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk kedepannya baik bagi masyarakat ataupun edukasi selanjutnya

Edit dengan WPS Office

BAB II

Pelaku Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perjudian Dalam Berbagai Perspektif.

A. Pengertian Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Pelaku menurut istilah seseorang yang melakukan suatu perbuatan. Pengertian pelaku tindak pidana adalah seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan tindak kejahatan. Sama halnya dengan permainan judi yang dilakukan oleh orang-orang yang tampaknya tidak mempunyai pekerjaan tetapi dibiarkan saja padahal ikut permainan judi. Dalam hukum positif pelaku tindak pidana merujuk pada individu yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku dalam suatu negara. [22]

Pengertian pelaku tindak pidana menurut dokrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuatan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangaan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau yang tidak disengaja seperti yang

[22] A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62

Edit dengan WPS Office

diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur subyektif maupun unsur objektif. Dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain;

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) yaitu orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) yaitu dalam tindak pidana itu perlu paling sedikit 2 orang, yakni bukan sebagai pelaku utama melainkan ada bantuan orang lain yang dapat disuruh dan sebagai alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) yaitu dilakukan Bersama-sama. Dalam tindak pidana ini terdapat pelaku paling sedikit harus ada dua pelaku yaitu yang melakukan dan orang yang turut melakukan.

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai orang yang melakukan tindak pidana (*zij die feit plgeen*) antara lain:

a. Simons, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die feit plgeen* adalah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya.

b. Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die feit plgeen* adalah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) Bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.

c. Pendapat lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkannya perumusan *zij die het feit plgeen* itu dalam Pasal 55 KUHP adalah overbody atau berkelebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu:

Edit dengan WPS Office

1) Dalam delik formal, pelakunya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik.

2) Dalam delik materil, pelakunya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

3) Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan, pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.

Dewasa ini banyak terlihat kejahatan yang melibatkan peran seorang anak, baik itu sebagai korban dari sebuah tindak kejahatan, maupun sebagai pelaku dari tindak kejahatan itu sendiri. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikarenakan Undang-Undang ini telah khusus membahas tentang anak sebagai pelaku tindak pidana.[23]

Dalam Undang-Undang diatas terdapat pengertian mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka dalam Undang-Undang dikatakan belum dewasa melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Meskipun demikian, anak sebagai pelaku tindak pidana tetap mempunyai hak untuk mendapat perlindungan serta jaminan atas hak-hak anak dalam menjalani sebuah proses peradilan atas perbuatan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan vonis hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana, Hakim patut memperhatikan secara cermat akan jaminan masa depan si

[23] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996, hlm 11

Edit dengan WPS Office

anak kelak dikemudian hari atas vonis yang dijalaninya nanti.

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejateraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali.[24] Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, "Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar aturannya untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan hukum atau kebiasaan hukum nasional hendaklah selalu benar -benar ditujukan untuk kepentingan umum. Berkaitan dalam masalah judi ataupun

[24] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hal. 1

Edit dengan WPS Office

perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

B. Judi Online dalam Hukum Pidana Islam

Perjudian di dalam Hukum Pidana Islam, salah satunya diatur pada surat Al Baqarah ayat 219 yang artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. Menurut Abdul Hayyie al-Kattani dan Fitriah Wardie, menyaksikan kecermatan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam memilih istilah bagi perjudian, yaitu al-maisir (sesuatu yang mudah) bukan al-mu’sir (sesuatu yang sulit), karena setiap orang yang berjudi tidak pernah membayangkan akan mendapat kerugian. Dan, setiap orang yang berjudi, ia melakukannya dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan di meja judi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Ta’ala menggunakan istilah bagi perjudian itu dengan nama yang menggambarkan kondisi si pemain judi, yakni dia berjudi dengan angan-angan akan mendapatkan kemenangan. Dan, jika dia menang, kemenangan itu akan menggodanya untuk terus melanjutkan permainan judinya, sedang orang yang kalah,

Edit dengan WPS Office

akan tergoda untuk melanjutkan permainannya dengan harapan akan mendapatkan kemenangan sebagai ganti kekalahannya. Dari hal ini, dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab perjudian adalah angan-angan yang mengikat tubuh untuk keuntungan atau kemenangan.

C. Konsep Perjudian

Judi menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.[25] Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum *Fockema Andreaeyang* menyebutkan sebagai *"Hazardspel(Kansspel),* yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada". Selain itu perjudian juga merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, dan pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang.[26]

Dalam bahasa Arab judi biasa disebutkan dengan kata qimar. Menurut Munjid qimar diartikan dengan permainan yang menjanjikan bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah. Allah SWT menggambarkan judi di dalam Alquran dengan kata al maisir yang berarti mudah, bukan dengan kata ma`siru yang berarti susah. Hal ini disebabkan karena seseorang tidak akan mau berjudi jika dia tahu bahwa dia akan kalah. Setiap orang yang bermain judi mau melakukan permainan ini dengan harapan akan menang.

Berdasarkan pengertian diatas berikut macam-macam judi yang dapat di

[25] Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). Hal. 419.
[26] Muhammad Mutawally Sya"rawi, *Tafssir sa"rawi,* Terj. Tim Safir al-Azhar, Cet. 1 (Medan: Duta Azhar, 2006). Hal. 34.

Edit dengan WPS Office

paparkan secara rinci:

1. Sambung ayam adalah 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satunya kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya di ikuti oleh penjudi yang tidak jauh dari arena adu ayam. Permainan ini usdah ada sejak kerajaan Demak.

2. Tekpo (kartu domino) adalah suatu permainan yang apabila seseorang yang mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta yang ikut terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya permainan ini dilakukan pada perayaan perkawinan adat warga Tiong Hoa dan juga untuk mengisi waktu luang.[27]

3. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yaitu bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Judi togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati kalangan masyarakat Indonesia, yaitu banyaknya jenis undian judi togel dimana masing-masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda, sesuai dengan peraturan judi yang telah ditetapkan oleh masing-masing bandar judi togel disetiap wilayah. Penjudi togel cukup membayar sejumlah uang untuk memilih nomor undian judi yang keluar, Judi togel sudah lama terjadi di Indonesia, bahkan Ketika era oede lama, judi togel sempat dilegalkan. Permaínan togel íní tídak seperti permaínan judí laínnya, permainan judi togel íní betul-betul seseorang harus memílíkí keterampílan menganalísís angka-angka bukan sembarang pasang yang dapat memunculkan kerugían untuk pemain. Dengan keterampílan dan pengetahuan yang semakínmeníngkat maka kamu akan

[27] Budi Mastono, *Efektifitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia Dan Singapura*,2013 UIB Repository @2013

Edit dengan WPS Office

semakín tangguh dalam memaínkan dan memenangkan permaínan judí togel ini. Menjamurnya perjudian tersebutterbukti dengan banyaknya kasus judi togel yang berhasil diungkap dan berita_berita penangkapan para pelaku judi togel, baik bandar, pengepul, maupun pemain yang dilakukan oleh pihak berwajib di berbagai daerah.Kegiatan judi togel memiliki jaringan yang kompleks, terdapat peran di dalam jaringan yang saling berhubungan dan saling memberi keuntungan. Selain berjudi, orang-orang di dalam kegiatan judi togel juga menjalankan peran dengan tugas berbeda-beda, tugas yang dimaksud adalah pembagian kerja. Peran mereka pun memiliki posisi atau kedudukan tersendiri di dalam jaringan judi togel, ada atasan dan ada bawahan. Diantaranya, bandar wilayah, pengepul nomor togel, dan pengecer nomor togel. Bandar wilayah merupakan seseorang yang mengatur dan mengepalai satu jaringan judi togel di suatu wilayah tertentu, jumlahnya bisa lebih dari satu. Bandar menanamkan modal dan menjual sistem perjudian pada masyarakat. Bandar togel mendapat keuntungan paling banyak, karena dari satu sistem jaringan judi bisa mendapat 40% dari total yang seharusnya diterima oleh pemenang judi.Pemain atau penjudi togel adalah orang-orang yang membeli nomortogel dan memasang angka dengan sejumlah uang sesuai dengan yang mereka inginkan. Bandar mengungkapkan bahwa semua orang di dalam kelompok judi togel sudah pasti merupakan penjudi pula. Baik bandar, pengepul, pengecer, semuanya sudah pasti berjudi.

4. Judi Online merupakan judi yang populer di zaman yang modern ini. Para pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan,

Edit dengan WPS Office

sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi disuatu negara dapat berhubungan melalui media internet dengan pelaku judi di negara lain . Untuk saat ini judi online sudah meluas di seluruh dunia dan sangat sulit untuk diberantas oleh aparat penegak hukum di Indonesia serta aparat penegak hukum negara lain.[28]

5. Judi bola merupakan judi yang termasuk paling banyak disukai. Judi bola juga merupakan pertaruhan antara menentukan pihak atau tim bola mana uang memenangi pertandingan sepak bola ataupun jenis permainan lainnya. Biasanya judi bola sering menggunakan tebak skor atau poin angka yang akan terjadi dalam pertandingan bola tersebut. [29]
6. High Domino adalah salah satu game yang kini sedang sangat populer. Banyak sekali yang memainkan game satu ini, terutama para penggemar domino alias gaple. Higgs Domino juga merupakan permainan domino versi online.

Dari macam-macam judi tersebut masih banyak lagi macam-macam judi lainnya, dan dapat diduga bahwa macam-macam permainan yang kebanyakan sederhana itu pada umumnya bersifat hiburan. Selanjutnya karena sering disertai dengan taruhan maka pada akhirnya mempunyai atribut perjudian.

D. Hukum Perjudian

Perjudian dalam islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dalam melakukan perjudian tersebut lebih besar daripada manfaatnya,

[28] Stephen K Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Social*, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2000). Hal. 237

[29] Departemen Agama RI,1983, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, jilid 3). Hal. 20.

Edit dengan WPS Office

sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran QS. Al Baqarah ayat 219

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۙ

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*".

Diriwayatkan Rasyid ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan: "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa Ibnu Uqubah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa *maisir* dalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *maisir* adalah judi yang dipakai untuk taruhan di masa jahiliyah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan khamar dan judi. Dari ayat diatas secara jelas bahwa perbuatan khamar dan maisir adalah perbuatan setan dan dilarang. Karena madharatnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Dasar larangan maisir di dalam hadits, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rsulullah SAW bersabda: *Artinya Dari Abi Musa Al-Asy'ari, bahwasanya Rasullah SAW bersabda, barang siapa yang bermain judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya.* (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).[30]

Dijelaskan pada ayat diatas bahwa judi itu sangat dilarang dalam islam, Namun kebanyakan masyarakat memainkan judi untuk kesenangan semata dan memperoleh uang secara cepat yang akan menimbulkan efek yang merugikan baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam perspektif hukum, perjudian juga merupakan salah satu

[30] Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, 1987

Edit dengan WPS Office

tindakan pidana.[31] Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang berbunyi:

1. Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, ditempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan lain.

2. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 13 Maret 1981.

Para ulama sepakat bahwa qimar (perjudian) itu haram, namun Allah hanya menyebutkan maisir yang merupakan bagian dari perjudian, karena qimar tersebut dianalogikan kepada maisir. Jumhur ulama dari mazhab hanafi, maliki syafii dan hambali berpendapat bahwa unsur pernting dari al-maisir itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan *illat* (sebab) bagi haramnya *al-maisir* tersebut. Memperhatikan berbagai defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa maysir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, serta permainan yang melalikan diri dari mengingat Allah dan mengerjakan shalat. Permainan yang mengandung unsure taruhan itu, di Indonesia disebut dengan judi. Sementara taruhan yang dipasang dalam judi, pada dasarnya, adalah uang. Walaupun demikian, tak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain, bergerak atau tidak, dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda, seperti jasa dan hak.

Menurut hukum Indonesia, khususnya pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) permainan judi adalah tiap permainan yang terdapat kemungkinan menguntungkan dengan bergantung pada peruntungan belaka atau pada

[31] Stevin Hard Awaeh, 2017, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. Lex et Societatis*, Vol. V/No. 5/Jul/2017

Edit dengan WPS Office

kemahiran pemain yang bermain. Pada saat ini permainan judi memiliki banyak jenis, kalau dulu permainan judi berupa ding dong, sabung ayam. Namun pada saat ini judi berkembang tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi dapat juga dilakukan secara online. Contoh judi online yaitu slot online, high domino, dan togel online.

E. Konsep Judi Online

Indonesia permainan judi sudah ada sejak jaman dulu, dalam cerita Mahabrata dapat kita ketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi dengan para Kurawa. Sabung ayam merupakan bentuk permainan judi tradisional dan banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ketika VOC bercokol, untuk memperoleh penghasilan pajak yang tinggi dari pengelola rumah-rumah judi maka pemerintah VOC memberi izin pada para kapitan Tionghoa untuk membuka rumah judi sejak tahun 1620. Rumah judi tersebut bisa berada di dalam atau di luar benteng Batavia.

Setelah melewati sejarah perjudian yang sangat panjang dan akhirnya harus dilarang karena diduga berdampak buruk, akan tetapi perjudian tidak berhenti disitu. Para penikmat judi itu sendiri, permainan judi sangatlah membekas dan mereka masih sangat ingin memainkannya. Keresahan para penjudi ini menjadi awal mula pemikiran untuk para bandar bisa memfasilitasi hasrat untuk bermain judi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Didukung dengan tekhnologi yang semakin berkembang, hal itu bukan menjadi sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan Pada zaman modern sekarang ini pemanfaatan teknologi informasi sangat beragam oleh para penggunanya.[32] Berbagai macam fasilitas yang tersedia menjadi alternatif bagi manusia untuk

[32] Rindawati. (2022). *Sejarah Judi Online di Dunia, Berawal dari Kasino hingga Bisa Diakses Melalui Ponsel di Era Modern*. Jurnal Soreang, 20(1), 1-5

Edit dengan WPS Office

memperoleh berbagai kemudahan dan cepat.

Segala 3 aspek kehidupan terpengaruh oleh adanya perkembangan teknologi informasi, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi akan segala aktivitas kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi ini bukan hanya menyediakan fasilitas yang bersifat positif, akan tetapi juga menyediakan banyak layanan yang secara substansial sangat negatif.[33] Dampak yang ditimbulkan di sisi positif dalam perkembangan teknologi ini misalnya kemudahan mengakses informasi, kemudahan dalam berkomunikasi dan lain-lain tetapi dampak negatifnya selalu mengiringi seperti membuat orang menjadi malas, selalu bergantung terhadap perkembangan teknologi yang ada dan mengakses hal-hal yang berbau pornografi.

Permainan perjudian online yang saat ini sangat marak dan sangat mudah di akses di internet dan hal ini menjadi permasalahan serius akibat perkembangan teknologi informasi dengan ditambah lagi dengan kegemaran masyarakat akan olahraga sepak bola. Di Indonesia sendiri sepak bola sudah mendarah daging dan menjadi tontonan wajib bagi kebanyakan masyarakatnya. Penyedia jasa permainan judi online memberikan kemudahan bagi para pelaku untuk melakukan transaksi judi. Bersamaan dengan perkembangnya zaman permainan perjudian online pun mengalami perkembangan. Hal ini terjadi karena permainan ini memberikan kemungkinan keuntungan yang cukup besar apabila memenangkannya. Bila ditinjau dari sisi hukum jelas bahwa permainan judi online ini dilarang dan bahkan penikmat atau pecandu judi online ini dapat dijerat secara hukum dengan ancaman penjara.

Hal itu telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303

[33] I*bid.*, h. 62

Edit dengan WPS Office

ayat 1 yang berbunyi “barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan dijalanan umum ataupun dipinggirannya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah”. [34]

Sementara dalam UU ITE pengaturan mengenai perjudian dalam dunia siber diatur dalam pasal 27 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu milyar rupiah”. Bukan hanya itu, bahkan bila dianalisa dari sudut pandang agama pula, hukum permainan judi online ini tergolong kedalam katagori haram. Pada dewasa ini fenomena permainan perjudian online marak terjadi dikalangan mahasiswa khususnya mahasiswa di kota Bandung karena dipicu dengan kecintaan mahasiswa terhadap sepak bola, dan hasil yang diperoleh jauh lebih besar serta keefektifannya dan sistem yang digunakan lebih mudah untuk memainkan permainan judi online tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan keikutsertaan mereka dalam permainan perjudian online, dapat terjadi karena sesuatu yang membuat mereka tertarik, meskipun tidak terdapat sebuah kepastian didalamnya.[35]

Mahasiswa yang diharapkan sebagai penerus bangsa terpengaruh oleh adanya situs permainan perjudian online. Perkembangan teknologi pada tahun 1980an menciptakan para peminat judi, khususnya para ahli teknologi informasi mulai mengeluarkan sekian banyak penerapan buat para penggila judi. Dunia judi casino

[34] KUHP dan KUHAP, (Jakarta:Restu Agung, 2007). Hal. 107
[35] Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*..., Hal. 60.

Edit dengan WPS Office

mengalami revolusi besar–besaran pada tahun 1990, dimana untuk pertama kalinya semua orang bisa bermain casino secara nyata dengan uang asli dimana pun dan kapan pun. Taruhan bola itu sendiri di prediksi muncul pada tahun 1820an, dimana seorang bangsawan inggris yang bernama Charles Duke of Chemberlain yang hobi dengan permainan kartu kemudian mengajak temannya sendiri untuk judi bola di Universitasnya.[36]

Banyak negara di dunia ini bahwa permainan taruhan bola adalah hal yang sangat lumrah, selama yang bermain bisa bertanggung jawab dan cukup umur. Tentu saja hal ini menimbulkan ketidakpuasan beberapa kalangan yang benar-benar gemar berjudi bola, karena hal itulah kemudian membuat website dimana orang-orang dapat berjudi bola tanpa perlu takut dengan aturan dari pemerintah.[37] Tepatnya pada tahun 2008 banyak orang yang membuat website judi bola online, yang menerima taruhan bola secara online dan diikuti pula dengan kasino online, bola tangkas online, togel online dan sabung ayam online.

F. Pandangan Para Ahli Mengenai Judi Online

1. Menurut Adli (2015)

 Judi online merupakan judi yang dipermainkan dengan menggunakan media internet untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan bermain dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.

[36] I*bid.*, Hal. 61.
[37] Ermansjah Djaja, KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana dalam UU Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal. 87

Edit dengan WPS Office

2. Menurut Wahib dan Labib (2005)

Judi online adalah suatu kegiatan social yang melibatkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian dimasa mendatang dengan hasil yang tidak diketahui dan hanya ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan, keberuntungan resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan dapat dihindari dengan tidak mengambil bagian dari perjudian.

3. Menurut Robert Carson dan James Butcher

Mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar, apa saja yang dipertaruhkan dapat berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.

4. Menurut Stephen Lea

Mendefinisikan bahwa perjudian merupakan suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko.[38]

G. Dasar Hukum Terhadap Pelaku Judi Online

Dasar hukum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 303

[38] Yessi Augustin, *Pandawa Bermain Judi*, (Jakarta: Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Penertiban Buku Bacaan Dan Sastra Indonesia Dan Daerah, 1979), h. 35.

Edit dengan WPS Office

yang berbunyi:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah (Rp. 25.000.000,-00) dihukum barang siapa tidak berhak:

 1e. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja dalam suatu perusaan permainan judi.

 2e. sengaja mengadakan permainan dalam bermain judi secara umum, untuk itu biarpun ada perjanjian atau tidak atau dengan cara apapun juga dalam kesempatan itu.[39]

2. Kalau si pelaku melakukan permainan judi tersebut ia sselaku pejabat, maka dapat di pecat dari jabatannya.

3. Yang dikatakan dalam bermain judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada keuntungan saja, dan kalua pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang terhitung masuk main judi tersebut adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan. [40]

H. Dampak Judi Online Terhadap Pelaku Dan Masyarakat

Dampak dari perjudian tersebut yaitu:

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan melalaikan dalam melaksanakan shalat.

[39] M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu,* (Bandung: Remadja Karya, 1986). Hal. 179
[40] Rindawati. (2022). *Sejarah Judi Online di Dunia, Berawal dari Kasino hingga Bisa Diakses Melalui Ponsel di Era Modern*. Jurnal Soreang, 20(1), 1-5

Edit dengan WPS Office

2. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi. Judi dapat merampas orang yang berharta, sebab orang yang kalah untuk pertama kali yang nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.
3. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rezki melalui cara untung-untungan.
4. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menhancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara mendapatkan kekalahan dalam bermain judi.
5. Judi juga dapat merusak masyarakat

Dari beberapa dampak di atas judi online juga dapat membuat si pelaku kecanduan dan depresi yaitu dalam melakukan judi online akan menghabiskan banyak uang akibatnya mereka akan berambisi untuk terus menang. Jika kalah, yang terjadi adalah mengakibatkan depresi karena tidak punya uang untuk bermain lebih lanjut. Setelah kehilangan banyak uang atau bisa berutang kepada teman, orang tersebut dapat mengalami gangguan emosional dan fisik yang parah.[41]

Selanjutnya dapat merenggangnya hubungan dengan lingkungan sekitar yaitu dapat membuat pelaku judi tersebut sibuk dengan perjudian saja dan mengasingkan diri dari masyarakat. Hal ini membentuk hubungan yang tegang dan perasaan terpisah dari orang lain. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan pejudi akan terus menjauh dari lingkungannya karena mereka kehilangan koneksi dengan orang lain, dan juga akan

[41] R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia.

Edit dengan WPS Office

terus mencari pinjaman agar mampu terus bermain judi.

Dari beberapa pendapat yang didapat ketika wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat perlu adanya sosialisasi mengenai judi online bahwa judi online dapat merusak pikiran si pejudi karena ia akan selalu ingin bermain judi agar mendapatkan keuntungan untuk memnuhi kebutuhan hidup si pejudi karena ia hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan tidak bekerja. Dan disini masyarakat juga mencoba memberikan nasehat kepada anak remaja yang kecanduan dalam bermain judi dan jarang untuk melakukan kerjaan sekolahnya karena asik bermain judi online menggunakan handphone anak tersebut

Edit dengan WPS Office

BAB III

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana yaitu hukum pidana dibedakan dalam arti sempit hanya meliputi hukum pidana materiil, sementara pengertian hukum pidana dalam arti luas meliputi, hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hukum pidana materiil biasanya merujuk kepada Kitab Undang_Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan ataupun dilar/ang yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yaitu berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.[42]

Secara singkat Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar_dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Jadi dapat disimpulkan hukum pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh

[42] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hal. 2

Edit dengan WPS Office

negara.

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah. Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Hukum Pidana Islam merupakan Syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[43]

Hukum pidana Islam atau *Islamic Criminal Law* menurut asas legalitasnya dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis. Namun demikian, sebenarnya hukum pidana Islam dapat diakui secara konstitusional sebagai hukum yang terus berlaku. Hukum Islam masih sering dipersepsikan kurang baik di kalangan ahli hukum, birokrat, dan elit politik, sehingga berpengaruh besar terhadap persepsi masyarakat. Dalam literatur fikih, hukum pidana lebih dikenal dengan sebutan *Al_Ahkâm Al-Jinayyah* yaitu hukum-hukum yang mengatur ucapan, sikap, atau perbuatan orang-orang mukallaf yang berkenaan dengan berbagai tindak pelanggaran atau kejahatan (jarîmah/jinâyah).[44]

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, pada dasarnya memperjuangkan syariat Islam yang merupakan suatu keharusan baginya

[43] Zainudidin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal. 1
[44] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa'Adillatuh,* (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989). Hal. 20

Edit dengan WPS Office

memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia. Namun, kejam dan tidak manusiawi. begitulah kesan sebagian masyarakat terhadap hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah). Tiap mendengar pidana Islam, yang terbayang biasanya hukuman potong tangan, rajam dan qishash yang dapat dikaegorikan sebagai `vonis`. Padahal studi yang obyektif dan mendalam terhadap hukum ini kana menunjukan bahwa kesan seperti ini muncul, karena hukum pidana Islam dilihat secara tidak utuh atau parsial.

Seharusnya hukum pidana Islam dibaca dalam konteks yang menyeluruh dengan bagian lain dari syariat Islam. Hukum potong tangan contohnya, sering dituding terlampau kejam dan tidak adil. Padahal, hukuman ini baru dijatuhkan ketika sejumlah syarat yang ketat telah dipenuhi.[45] Selain itu, situasi dan kondisi pada lingkungan masyarakat itu menjadi pertimbangan diberlakukanya hukum pidana Islam. Sebagai contoh, di masa kahlifah Umar bin Khattab, hukuman potong tangan tidak pernah diberlakukan karna terjadinya krisis kebutuhan pokok dimasyarakat. Kalau hukuman itu diberlakukan, maka ini tidak sesuai dengan maqosid asy-syariat atau tujuan hukumnya.

Konsep *jinayah* berasal dari kata *jana,* yaitu yang berarti kejahatan, pidana atau criminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugikan atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun Hukum Pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup Hukum Islam terjemahan dari konsep *uqubah, jarimah, jinayah.* Hukum pidana islam berasal dari konsep Hukum Islam yang berhubungan dengan tindak criminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. *Uqubah* yaitu hukuman atau siksaan, sedangkan menurut terminologi Hukum Islam,

[45] Masykuri Abdillah, "*Posisi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Politik Hukum dan Perundangan Indonesia",* makalah seminar Nasional Hukum Pidana Islam: Deskripsi, Analisis Perbandingan, Dan Kritik Konstruktif, (Jakarta: Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999). Hal. 7

Edit dengan WPS Office

al-‘uqubah adalah Hukum Pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak criminal.

2. *Jarimah* yaitu berasal dari kata *jarama, yajrimu, jarimatan,* yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari lurus.

Secara etimologis Pidana Islam dalam kosa kata bahasa Arab adalah ‘*uqubah. ‘Uqubah* menurut Bahasa yaitu pembalasan dengan keburukan (siksaan), hukuman, pidana, balasan dan menahan. Sedangkan secara terminologi yaitu balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia terhadap pelanggaran perintah Syar’I (Allah SWT dan rasulnya).

Larangan-larangan syara’ berupa melakukan perbuatan yang dilarang (*ityaaanu fi’il al-manhy’anh*) atau meninggalkan perbuatan yang disuruh (*tarku fi’li al-maknauri bih*) bila terjadi pelanggaraan terhadap aturan-aturan pidana yang ditetapkan oleh syara’, diancam dengan hukuman baik *ta’zir* ataupun hukuman had dimana larangan tersebutada kalanya berupa perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang ditujukan kepada orang yang bisa mempertanggung jawaban perbuatannya.

Sebagaimana yang telah disebutkan, pengertian *jarimah* adalah larangan-larangan syara’ yang diancam hukuman *had* atau hukuman *ta’zir*. Larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang diharamkan, atau meninggalkan yang disuruh. Sudah disebutkan bahwa dengan penyebutan kata-kata syara’, dimaksudkan bahwa larangan

Edit dengan WPS Office

harus datang dari ketentuan nash.[46] Dalam berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah*, apabila diancam hukuman terhadapnya. Karena perintah dan larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan, sebab pembebanan itu artinya panggilan *(khitab),* dan selain orang seperti hewan dan benda-benda mati tidak dapat memahami, dengan tidak mungkin menjadi objek panggilan tersebut.

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syara' ataupun yang tidak terdapat *nash* hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nashnya dalam Al-quran dan hadis dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud, qisas, diyat,* dan *khafarah.* Misalnya hukum bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontakan, dan pembunuhan
2. Hukuman yang tidak ada nash, yaitu disebut hukuman *ta'zir,* seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan.[47]

B. Sumber Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan bagian dari serangkaian risalah Islam.[48] Ia memiliki sumber hukum utama yang sama, seperti halnya sumber dari agama Islam. Adapun sumber-sumber hukum pidana Islam:

1. Al-qur'an

Al-quran adalah kalam (firman) Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang mana setiap kaum muslim wajib mentaatinya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagian.

[46] Mustofa Hasan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah (*Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). Hal. 13-14
[47] Mardani, *Hukuman Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia,….* Hal. 13
[48] Asadulloh Al Fruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam,* (Indonesia: Ghalia 2009). Hal. 12

Edit dengan WPS Office

Al-quran merupakan kitab dari Allah SWT yang tidak ada keraguan di dalamnya dan juga merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.[49]

Allah SWT berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 2:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa". (QS. Al-baqarah 2)*

Oleh karena itu, hukum-hukum Al-quran ini bertujuan untuk kepentingan dunia dan akhirat, maka inilah yang menddorong umat-Nya untuk mentaati hukum-hukum tersebut dalam kondisi bagaimanapun. Ketaatan mengamalkan aturan-aturan hukum tersebut merupakan salah satu macam ibadah dan akan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Sebaliknya melanggar aturan hukum yang ada akan mendapatkan ganjaran dan dosa nantinya di akhirat sekalipun di dunia ia lepas dari jeratan hukum.

2. As- Sunnah

Sunnah adalah sumber kedua (setelah Al-quran) dari sumber hukum Islam.[50] Sunnah menjadi sumber hukum Islam berdasarkan firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa' 59)*[51]

Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum, ada beberapa aspek hukum dari

[49] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*,……, Hal. 13-14
[50] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*,……, Hal. 15-16
[51] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*,……, Hal. 14

Edit dengan WPS Office

Al-Sunnah:

a. Sunnah mendukung atau menegaskan suatu ketentuan Al-Quran. Dalam hal ini ketentuannya merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah sekaligus. Seperti larangaan melakukan zina yang ditegaskan oleh firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2.

b. Sunnah menjelaskan ketentuan yang tidak ditemukan ketentuannya di dalam Al-Quran, dalam bentuk penjelasan, *lafzhi, tafshili, khasar* ataupun dalam bentuk *ziyadah.* Pada umumnya penjelasan ini ditetapkan Rasulullah karena firman Allah yang diturunkan dalam bentuk global itu belum dapat di pahami untuk diterapkan sehinggan memerlukan penjelasan atau penafsiran. Seperti ketentuan Al-Quran tentang kewarisan.

c. Sunnah memberikan ketentuan yang tidak ditemukan ketentuannya di dalam Al-Quran. Seperti larangan Rasulullah tentang beberapa jenis makanan.

3. Ijma'

Ijma' adalah salah satu bentuk ijtihad dari para mujtahid untuk menemukan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ijtihad bukan berdasarkan kekuasaan yang abstrak, melainkan bersumber dari tidak adanya ketentuan yang tegas dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang merupakan persepakatan seluruh para fuqaha' terhadap suatu masalah dengan ketentuan tertentu. Dari defenisi ini dapat dipahami bahwa ijma' merupakan ijtihad para mujtahid. Artinya yang terlibat dalam proses ijma' itu adalah umat islam yang telah sampai pada derajat mujtahid, maka dengan sendirinya orang awam tidak diperhitungkan dalam proses penetapan ijma'

Edit dengan WPS Office

tersebut. Ijma' dilakukan setelah wafatnya Rasulullah hal ini mengandung pengertian bahwa pada masa Rasulullah masih hidup tidak perlu adanya ijma', karena dalam mengahadapi persoalan bisa langsung bertanya kepada Rasul.

4. Qiyas

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mengandung pokok-pokok aturan Islam. Aturan pokok itu dijelaskan dan dijabarkan oleh Sunnah Rasul melalui perkataan, perbuatan dan persetujuan. Setelah Nabi wafat, berbagai persoalan baru muncul yang senantiasa membutuhkan jawaban dan solusinya. Salah satu metode untuk mengistibatkan hukum yang dilakukan oleh para fuqaha' adalah qiyas. Qiyas adalah suatu usaha mencari titik dari dua permasalahan, dimana salah satunya telah ditegaskan hukumnya secara tuntas oleh *nash* dan yang satunya lagi merupakan masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya dalam *nash*.

Kebutuhan pemakaian qiyas dalam menetapkan hukum dilatarbelakangi oleh kenyataan dalam penerapan hukum. Setiap perbuatan manusia tidak terlepas dari norma hukum yang berpedoman kepada hukum syara'. Dimana hukum syara' itu bersumber pada *nash-nash* yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah *nash* hanya memberikan juzu' tertentu secara zhahir pada tindak perbuatan manusia.[52]Konsepsi qiyas terletak pada asumsi bahwa aturan yang ditetapkan melalui *nash* dapat direntangkan pada perbuatan manusia yang tidak ditetapkan secara zhahir ketentuannya dalam *nash*, karena adanya persamaan hukum. Dalam kenyataannya metode berfikir qiyas dipergunakan oleh mayoritas ulama dalam menetapkan hukum.Hanya saja dalam menentukan pidana dan hukumnya ulama berbeda pendapat

[52] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*,...., Hal. 27

Edit dengan WPS Office

untuk menjadi qiyas sebagai sumber hukum, ada yang memakainya dan ada pula yang tidak.[53]

Disamping dari sumber hukum pidana islam terdapat juga sumber hukum pidana di Indonesia, yaitu:

i. KUHP

KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. Sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan, KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah pada KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan dan KUHP tentang pelanggaran.

ii. Undang-undang di luar KUHP

Undang-undang ini memuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan lain sebagainya.

iii. Hukum adat.

Pada daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau Undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku.

[53] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*,...., Hal. 27

Edit dengan WPS Office

C. Macam-macam Hukum Pidana

Berikut penjelasan mengenai macam-macam hukum pidana yaitu:

1. Hukum Pidana Obyektif (*Ius Punale*)

Hukum Pidana Obyektif (*Ius Punale*) adalah semua peraturan hukum yang mengandung perintah atau keharusan dan larangan, terhadap pelanggaran atas perintah dan larangan tersebut diancam sanksi atau hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana obyektif membatasi hak negara untuk menjatuhkan hukuman/menghukum.

Menurut Hazewinkel Suringa mendefinisikan hukum pidana objektif yang juga disebut sebagai *jus poenale* sebagai perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar yang disebut sebagai hukum *penitentiaire* tentang hukum dan sanksi dan aturan_aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma tersebut.

Menurut Simons bahwa Hukum pidana objektif adalah seluruh larangan atau dilarang sebagai pelanggaran oleh negara atau kekuasaan umum yang dapat dikenai pidana terhadap pelanggar dan bagaimana pidana itu diterapkan.[54]

2. Hukum Pidana Subyektif (*Ius Puniendi*)

[54] Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht,* (Haarlem, 1953). Hal. 1-2

Edit dengan WPS Office

Hukum Pidana Subyektif (*Ius Puniendi*) adalah hak negara atau alat negara untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Obyektif. Hukum Pidana Subyektif ini baru ada setelah ada peraturan-peraturan Hukum Pidana Obyektif terlebih dahulu. Menurut Suringa hukum pidana yang subjektif atau (*jus puniendi*) adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana.[55] Menurut Simons Hukum pidana subjektif (*jus puniendi*) adalah hak negara memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan.

3. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Hukum Pidana Materil yaitu peraturan-peraturan yang menegaskan, perbuatan yang mana dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa seseorang dapat dipidana atau dihukum. Mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana seseorang dapat dihukum. Mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dipidana. Hukum pidana materil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara singkat pembelajar hukum pidana perlu juga mengetahui sejarah pembentukan KUHP.

KUHP (*Wetbook van Strafrecht*) berasal dari Belanda yang dibuat di *Twee de Kammer* (Parlemen Belanda) pada tahun 1809 di bawah pemerintahan Lodewijk Bonaparte. Kodifikasi tahun 1809 hanya berlaku 2 tahun karena pada tahun 1811 – 1813, Belanda diduduki Perancis dan sejak saat itu berlaku Code Penal dengan perubahan-perubahan sampai pada tahun 1886. Sementara itu Belanda selama kurang – lebih 73 tahun membentuk kitab undang-undang hukum pidana dan baru selesai

[55] E Simons, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*, (Noordhoof, 1937). Hal. 1

Edit dengan WPS Office

pada tanggal 3 Maret 1881. Berdasarkan Staatblad 35, *Wetbook van Strafrecht* mulai diberlakukan di Belanda pada tanggal 1 September 1886. Indonesia yang pada saat itu masih dijajah Belanda, kemudian menerapkan *Wetbook van Strafrecht voor Nederlandsch_Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda) dengan penyesuaian-penyesuaian untuk daerah jajahan (*concordantie beginselen*) pada tanggal 15 Oktober 1915. Berdasarkan *Staatblad* 1915 – 732 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Sejak Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini", *Wetbook van Strafrecht voor Nederlandsch_Indie* diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan perubahan dan tambahan hukum pidana materiil tersebut diberlakukan secara univikasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merubah nama resmi *Wetbook van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetbook van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku sampai dengan saat ini.[56]

Hukum Pidana Formil yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materil), disebut juga Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan cara untuk

[56] Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana,* (Jakata: Ghalia Indonesia, 1993). Hal. 9

Edit dengan WPS Office

menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.[57]

4. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap orang atau penduduk Indonesia, kecuali anggota militer. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku terhadap orang-orang tertentu, yaitu Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Pajak. Dilihat dari subjek hukumnya, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja, misalnya. hukum pidana militer. Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang tertua di dunia yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi anggota militer aktif. Hukum pidana militer ini dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Pelanggaran terhadap KUHPM juga tidak diadili di lingkungan peradilan umum melainkan diadili di lingkungan peradilan militer. dari pengaturannya, hukum pidana khusus adalah ketentuan_ketentuan hukum pidana yang secara materiial menyimpang dari KUHP atau secara formil menyimpang dari KUHAP.[58] Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang

[57] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hal. 2
[58] Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hal. 390

Edit dengan WPS Office

pidana. Hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana contohnya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya.

5. Hukum Pidana Tertulis dan Tidak Tertulis

Hukum Pidana Tertulis adalah peraturan hukum pidana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan Hukum Pidana Tidak Tertulis adalah peraturan hukum pidana yang meskipun tidak tertulis tetapi masih terus hidup dalam keyakinan masyarakat sebagai suatu aturan yang harus dilaksanakan atau dipertahankan. Hukum pidana tidak tertulis disebut juga hukum pidana adat yang keberlakuan dipertahankan dan dapat dipaksakan oleh masyarakat adat setempat. Hukum pidana adat tidak dapat dijalankan meskipun berdasarkan Pasal 5 (3b) Undang -Undang Nomor. 1/Drt/1951 memberi kemungkinan untuk memberlakukan hukum pidana adat dalam arti yang sangat terbatas.

Bila kita cermati konsep RUU KUHP keberadaan hukum pidana tidak tertulis patut diperhatikan. Dalam Bab I, Pasal 1 RUU KUHP dikatakan, “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi”. Sedangkan pada ayat (3) berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang

Edit dengan WPS Office

patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan".[59] Sementara pada ayat (4) menyebutkan, "Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa".

Terhadap RUU KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa di masa depan, asas legalitas yang dianut di Indonesia tidak bersifat absolut karena adanya ketentuan ayat (3) yang secara implisit mengakui hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) di atas, hukum yang tidak tertulis tersebut tidak hanya berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia serta kearifan lokal semata, akan tetapi juga dapat bersumber dari prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Pembatasan terhadap asas legalitas sebagaimana termaktubdi atas dimaksudkan untuk menegakkan keadilan bahwa seyogyanya perbuatan yang tidak wajar, tercela atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dapat dipidana meskipun secara formal tidak ada hukum tertulis yang melarangnya.

a. Hukum Pidana sebagai Hukum Positif Adalah aturan-aturan pidana yang diberlakukan pada saat ini.

b. Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum Publik Adalah aturan pidana yang

[59] Moh. Mahfud MD, *Beberapa Catatan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil, Disampaikan dalam diskusi publik Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor: 003/PUU_IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM, Badan Penerbit Pers Mahasiswa MAHKAMAH dan Indonesian Court Monitoring, 2006). Hal. 5

Edit dengan WPS Office

mengatur kepentingan hukum perorangan dan Sebagian besarnya terbanyak mengatur kepentingan hukum publik atau negara.[60]

c. Hukum pidana yang dikodifikasikan (*gecodificeerd*) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*).

d. Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[61]

e. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), UU No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU (drt) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat diMuka Umum, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana.

[60] Adami Chazawi, hlm. 13.
[61] P.A.F. Lamintang,., hlm. 12

Edit dengan WPS Office

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Jorong Sungai Jariang Nagari Koto Panjang Kec. Iv Koto Kab. Agam

1. Sejarah

Pada tahun 1600-an terjadilah perpindahan penduduk dari Nagari Sianok 6 Suku ke arah barat (Koto Panjang sekarang). Perpindahan penduduk tersebut dilakukan untuk mencari lahan baru sebagai tempat bermukim dan bertani yang dilakukan secara berkelompok-kelompok dan tidak serentak sehingga menimbulkan perkampungan-perkampungan baru, namun belum menjadi Nagari. Sebab untuk menjadi sebuah Nagari harus melalui proses dari taratak menjadi Dusun, dari Dusun menjadi Koto dan setelah tercapai pendudukan yang sekurang-kurangnya empat suku adat, Koto menjadi Nagari. Penduduk yang berpindah dari Sianok 6 Suku inilah yang kemudian mendirikan Nagari Koto Panjang sekarang. Namun penduduk Koto Panjang yang ada sekarang ini bukan saja berasal dari Sianok 6 Suku, tapi ada juga yang berasal dari Koto gadang, Balingka dan Sungai Landia.

Pada tahun 1625 M dengan kesepakatan Angku Lareh Koto Gadang dengan para Niniak Mamak 49 yaitu 25 di Sungai Jariang dan 24 di Kampuang Pisang (Pahambek dri Kampuang Pisang) diadakan rapat untuk menamai Nagari dikarenakan pada waktu itu

Edit dengan WPS Office

jalan utama di kecamatan IV Koto yang terpanjang melewati Nagari (Lebih Kurang 5 Km) ini maka disepakati untuk menamai daerah ini dengan nama Koto Panjang.

2. **Gambaran Umum**

1) Letak dan Batas Administrasi Wilayah

1) Luas Nagari adalah 1. 346 Ha

2) Batas Wilayah Nagari Koto Panjang adalah

a) Sebelah Utara: Berbatas dengan Nagari Matur

b) Sebelah Selatan: Berbatas dengan Nagari Balingka

c) Sebelah Barat: Berbatas dengan Nagari Sungai Landia

d) Sebelah Timur: Berbatasdengan Nagari Bukittinggi[62]

2) Kondisi Geografi

a) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 1.025 meter

b) Tofografis : Dataran Tinggi

c) Suhu udara rata-rata : 21 ^{0}C

3) Luas wilayah

Nagari Koto Panjang adalah salah satu Nagari dari tujuh Nagari yang ada di wilayah Kecamatan IV Koto, dengan luas wilayah 1.346 Ha, yang terdiri dari 3 (Tiga) Jorong, yaitu :

a. Jorong Kampuang Pisang

b. Jorong Sungai Jariang

c. Jorong Pahambek

[62] Profil Nagari Koto Panjang, Kecematan IV Koto, Kab. Agam. Tahun 2002

Edit dengan WPS Office

Topografi

Nagari Koto Panjang mempunyai Wilayah yang terletak pada Daerah ketinggian 1.025 M (dpl). Dan daerah Koto Panjang juga banyak yang dikelilingi oleh ngarai bahkan ada masing-masing Jorong yang di pisahkan oleh ngarai. Karena dipisahkan oleh ngarai maka ada salah satu Jorong yaitu Jorong Pahambek harus melalui Nagari Lain yaitu Nagari Panta atau melalui Nagari Sianok VI Suku untuk bisa masuk ke Daerah Jorong Pahambek.[63]

3. **Jumlah Penduduk**

a) Jumlah penduduk Nagari Koto Panjang

No	Jorong	Kk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kampung Pisang	467	771	749	1.520
2	Sungai Jariang	413	595	629	1.224
3	Pahambek	105	153	147	300
	JUMLAH	**985**	**1.519**	**1.525**	**3.044**

b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

[63] Rekapitulasi Jumlah Penduduk Perjorong, Nagari Koto Panjang, Kecematan IV Koto, Kabupaten Agam.

Edit dengan WPS Office

No	Uraian	K. Pisang	S. Jariang	Pahambek	Jumlah
1	0-11 Bulan	30	28	7	65
2	1-4 Tahun	80	77	12	169
3	5-6 Tahun	45	35	12	92
4	7-12 Tahun	115	91	10	216
5	13-15 Tahun	83	55	12	150
6	16-19 Tahun	112	85	10	207
7	20-24 Tahun	126	121	20	267
8	25-29 Tahun	119	98	21	238
9	30-34 Tahun	129	86	20	235
10	35-39 Tahun	114	79	21	214
11	40-44 Tahun	85	80	22	187
12	45-49 Tahun	86	69	21	176
13	50-54 Tahun	79	56	21	156
14	55-59 Tahun	83	79	24	186
15	60-64 Tahun	75	58	19	152
16	65-69 Tahun	72	53	20	145

c)..... Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Uraian	Kp. Pisang	S.	Pahambe	Jumla

Edit dengan WPS Office

			Jariang	k	h
1	Tidak Bekerja	450	357	75	882
2	Petani	333	216	45	594
3	Jasa	10	20	0	30
4	Dagang	25	35	6	66
5	Wiraswasta	335	329	35	699
6	Buruh	98	41	30	169
7	PNS	7	6	0	13
8	Pengrajin	13	5	5	23
9	Rumah Tangga	250	209	105	564
10	Pensiunan	2	8	1	11

d)..... Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	K. Pisang	S. Jariang	Pahambek	Jumlah
1	398	175	30	603
2	276	254	21	551
3	407	250	200	857
4	223	257	30	510
5	190	237	20	447

Edit dengan WPS Office

6	4	6	0	10
7	7	18	0	25
8	18	29	1	48
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
	1,523	**1.226**	**302**	**3.051**

B. Dampak dari Judi Online Terhadap Pelaku dan Masyarakat di Jorong Sungai Jariang.

Judi *online* atau judi daring tengah menjadi perbincangan di media sosial. Bahkan, banyak akun di kanal youtube yang memberikan tayangan seputar perjudian online. Banyak orang yang tergiur dengan hasil instan yang didapatkan dari perjudian *online.* Namun, banyak juga yang tidak pernah menyadari bahwa judi berdampak buruk bagi para pelaku judi.

Berjudi ibarat masuk ke lingkaran setan setelah mendapat kemenangan biasanya para pelaku judi ingin mendapatkan hasil lebih dan mempertaruhkan lebih banyak uang. Hal itulah yang menjadi asal mula dampak buruk yang terjadi akibat berjudi. Mulai dari ketagihan hingga kebangkrutan yang memaksakan segala hal a gar bisa berjudi.[64]

[64] Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,* hal, 86

Edit dengan WPS Office

Al-Alusiy menjelaskan bahwa kemudaratan yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan memakan harta dengan cara yang batil, membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang dengan cara berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli.

Dosa judi itu tidak hanya di dapatkan oleh orang yang melakukannya, bahkan sekedar ucapan mengajak berjudi sudah terkena dosa dan diperintahkan untuk membayar kaffarah (penebus dosa) dengan bershadaqah,

Dampak judi online terhadap pelaku :

a. Depresi

Ketika kalian bertaruh banyak uang dalam perjudian, uang yang kalian keluarkan akan menjadi bumerang bagi kalian. Kekalahan dalam judi akan membuat diri dilanda stres. Mulai dari kecemasan, susah tidur dan tertekan secara mental akibat kerugian yang didapatkan. Banyak orang yang akan mengambil jalan pintas untuk menutupi kerugian dan parahnya mereka malah mendapat kerugian lebih banyak uang dan membuat depresi. Disini dapat saya lihat jika pelaku

Edit dengan WPS Office

melakukan judi tidak menguntungkan baginya pikiran pelaku tersebut mulai depresi dan bingung untuk mendapatkan uang dari mana lagi karena uang yang ia mainkan untuk judi itu adalah uang untuk keluarga.

b. Memicu Tindak Kriminal

Awalnya orang-orang yang mulai berjudi pasti memantapkan langkahnya di perjudian online karena iming-iming hadiah uang yang besar dan menggiurkan. Meski awalnya coba-coba, membuat beberapa orang akan terus menerus mencoba berjudi demi mendapatkan hadiah yang dijanjikan.

Kecanduan menjadi utama bagi orang-orang yang gemar berjudi. Dengan begitu, banyak orang yang akan mulai mengeluarkan segala uang yang dimiliki demi bisa bermain judi. Jelas ini sangat tidak baik bagi orang-orang yang menghabiskan uang gajinya dengan percuma hanya untuk bermain judi yang lebih banyak dampak buruknya dan sama sekali tidak ada dampak baiknya.

Setelah kecanduan banyak penjudi yang mulai menghalalkan segala cara demi bisa bermain judi. Awalnya mereka akan mengerahkan segala uang yang dimiliki. Setelah uang yang mereka miliki habis para penjudi yang sudah kecanduan akan mulai berpikir bagaimana cara bisa terus bermain. Niat buruk akan mulai bermunculan dari mulai mencoba pinjaman online hingga memutuskan untuk mencuri demi bisa bermain judi.

Edit dengan WPS Office

c. Dosa

Hal yang harusnya disadari sejak awal adalah bahwa berjudi adalah perbuatan dosa yang dilarang di agama manapun. Para pelaku yang ketagihan, kecanduan dan mulai menghalalkan segala cara akan membuka keran dosa lain yang berpotensi merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya kita mesti bijak dalam menggunakan uang dan tidak terbuai dengan godaan-godaan yang di iming-imingi oleh situs judi atau dari media apapun yang mengajak kalian untuk berjudi.

Dari hasil wawancara terhadap Jorong Sungai Jariang yang bernama Erwin Afandi beliau sudah menjabat lebih kurang 3 tahun dan beliau juga seorang warga tetap di desa Sungai Jariang tersebut, jadi beliau memberikan keterangan tentang pelaku judi online yang ada di Jorong Sungai Jariang bahwa beliau mengatakan memang masyarakat sungai jariang ini disini ada beberapa orang yang melakukan judi online maka kita tidak bisa tutup mata terhadap kegiatan judi online itu memang sulit untuk diberantas karena di masing-masing individu memiliki handphone dan dimana didalamnya terdapat aplikasi judi tersebut. Pandangan beliau mengatakan bahwa dalam kegiatan si pelaku dapat diberikan arahan apa yang dilakukan si pelaku itu termasuk tindakan negatif. Misalnya kelalaian terhadap waktu dan dalam segi keuangan.[65]

Dalam melakukan razia di Jorong Sungai Jariang terhadap pelaku

[65] Wawancara Pribadi dengan Bapak Erwin di Jorong Sungai Jariang, Kab. Agam, Kec. IV Koto, 02 Juni 2023, 19:10 WIB.

Edit dengan WPS Office

judi online beliau mengatakan bahwa ada terdengar polisi ingin merazia kampung ini dan itupun istilah kita tidak perlu ikut campur terlalu jauh dalam urusan kepolisian tapi kalau secara langsung turun kelapangan polisi belum pernah melakukan razia tersebut Perbuatan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, agama, kesusilaan dan hukum sangat berdampak buruk bagi pelakunya baik didalam rumah tangga maupun ditengah-tengah masyarakat.

Beberapa dampak yang diakibatkan perjudian antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor dan melakukan tindak pidana korupsi.

2. Pekerjaanpun terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi, Anak, isteri, dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan.

3. Hidup tidak beraturan dan sering memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

Berikut hasil wawancara salah seorang pelaku yang ikut serta dalam bermain judi online. Si pelaku mengatakan bahwa ia yang pernah menang judi togel ini, memasang togel dengan jumlah tebakan nomor 4 (empat) angka sebanyak 8 kali dengan uang taruhan yang dikeluarkan sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah), dan 2 angka sebanyak 6 kali dengan uang taruhan yang dikeluarkan sebesar Rp.6.000 (enam ribu),

Edit dengan WPS Office

nomor yang dipasangkannya diperoleh dari mimpi yang kemudian ditebak angkanya itu menggunakan syair dan sio nomor togel. Informan tersebut menang 4 (empat) angka sebanyak 6 (enam) kali dengan memperoleh imbalan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), selanjutnya 2 (dua) angka 6 (enam) kali Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Jadi jumlah uang pada saat itu diterimanya dari hasil kemenangan bermain judi togel sebanyak Rp. 9.420.000(Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Uang kemenangan tersebut menurut informan, adalah merupakan sumber penghasilan atau pendapatan tambahan. Ia katakan sebagai sumber pendapatan tambahan karena pekerjaannya adalah hanya seorang tukang ojek.

Karena hanya dari hasil menarik ojek dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil menarik ojek dan kemudian mendapatkan pendapatan sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Uang yang diperolehnya itu juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan harga barang dipasar yang sangat mahal maka ia pun harus berhemat dalam menggunakan uang tersebut.[66] Menurut si pelaku dengan adanya perjudian togel ini setidaknya dari hasil kemenangan itu bisa membantu memenuhi kebutuan hidup tanpa harus menunggu hasil dari ia menarik ojek. Baginya judi togel juga sudah merupakan aktifitas yang sering dilakukannya apalagi kalau ia memperoleh mimpi dan untuk

[66] Wawancara Pribadi dengan seorang pelaku di Jorong Sungai Jariang, Kab. Agam, Kec. IV Koto, 10 Juli 2023, 14:30 WIB.

Edit dengan WPS Office

menerka mimpi tersebut ia disibukan dengan menebak-nebak mimpi itu dan kemudian dijadikan sebagai angka nomor togel. Kebanyakan nomor togel yang ia pasangkan berasal dari mimpi-mimpi pada saat tidur, tetapi ada juga nomor sesukanya saja kalau ia mau pasang. Selanjutnya informan ini mengatakan, dalam permainan judi togel ia tidak selalu memperoleh kemenangan, tetapi karena sudah terbiasa melakukan perjudian togel walaupun, keseringan kalah ia masih saja terus melakukan perjudian tersebut.

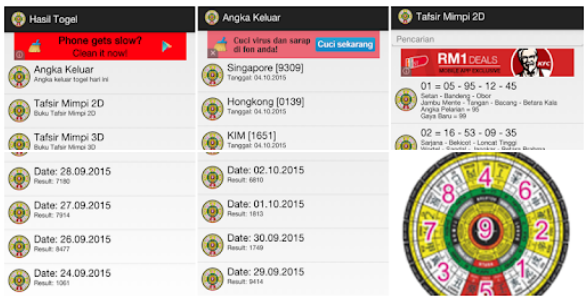
Beberapa factor yang menyebabkan para pelaku berani melakukan judi online antara lain: bersifat rahasia karena susah diketahui oleh hukum, bisa dimainkan dimana saja yang penting terdapat jaringan internet, keuntungan berlipat ganda seperti yang dikemukakan oleh si pelaku dengan bermain dengan modal sedikit.

Pada dasarnya judi online sama dengan judi biasa karena di dalamnya terdapat unsur kalah dan menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan, namun yang membedakan dengan judi biasanya adalah tempat dan sarana yang digunakan. Judi online juga merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan dimasa saja dan kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang tersebar di dunia maya.

Edit dengan WPS Office

Berikut aplikasi yang sering digunakan untuk berjudi oleh masyarakat:

1. Togel



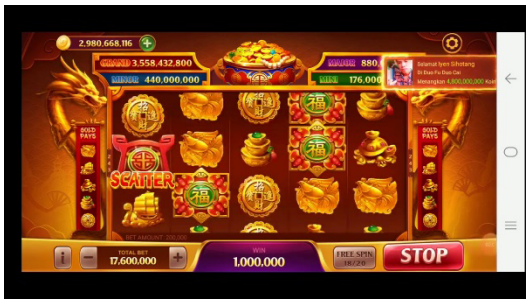
Yang merupakan permainan toto gelap berbentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Berikut bentuk judi togel,

Dampak dari bermain togel dapat membuat seorang lalai dalam kegiatannya karena ke asikan dalam bermain game sehingga memberi dampak buruk bagi si pelaku, menghabiskan banyak uang untuk bermain togel karena rasa ingin memasang terus-menerus, dan juga membuat si pelaku mencuri untuk mendapatkan yang diinginkan.[67]

[67] gambar judi high domino - Search (bing.com)

Edit dengan WPS Office

2. HighDomino



Dampak dari bermain judi online yang berupa high domino sama seperti bermain judi togel yaitu dapat membuat seorang lalai dalam kegiatannya karena ke asikan dalam bermain game sehingga memberi dampak buruk bagi si pelaku, menghabiskan banyak uang untuk bermain karena rasa ingin memasang terus-menerus, dan juga membuat si pelaku mencuri untuk mendapatkan yang diinginkan.[68]

Dampak judi online terhadap masyarakat:

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat Jorong Sungai Jariang bahwasanya masyarakat mengetahui dan membenarkan bahwa dilingkungannya ada permainan judi togel yang belakangan ini sudah canggih yaitu menggunakan alat teknologi yang berupa handphone, dan karena itupun masyarakat menjadi khawatir bahwasanya judi togel akan berlaru-larut di lingkungannya.

Berbagai hal yang diungkapkan masyarakat mengenai pandangannya tentang pelaku judi togel ataupun high domino, sebagai

[68] Sumber: gambar judi togel - Search (bing.com)

Edit dengan WPS Office

berikut:

A. Masyarakat memandang pelaku Judi Memiliki Harapan Ingin Cepat Kaya

Di Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang perjudian dalam pasal 303 ayat (1) Barang siapa yang melakukan judi dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Namun masyarakat tidak begitu menghiraukan karena sulitnya mencari pekerjaan dan uang yang dimiliki tidak mencukupi, sehingga mereka malas berusaha. Karena lokasi lingkungan akhirnya mereka menganggap bermain judi togel tersebut merasa tertolong dan dapat membantu dalam mendapatkan uang dengan mudah,

Dalam kehidupan masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, untuk mendapatkan uang orang melakukan berbagai cara agar bisa bertahan untuk kehidupan yaitu dengan bekerja, tetapi banyak dari masyarakat tersebut merasa sudah banting tulang kerja keras kehidupannya masih kurang terpenuhi dan sebagian dari mereka berpendapat dengan cara berrmain judi togel dapat membantu keuangannya. Judi togel di Jorong Sungai Jariang golongan ini pertama menghabiskan uangnya karena hobi ingin tambah kekayaan,

Edit dengan WPS Office

mengisi waktu luang atau kerena seorang petaruh, yang kedua mengubah nasib, sudah kerja keras banting tulang tapi tak ada perbaikan.[69]

B. Percecokkan Dalam Rumah Tangga

Seperti hal yang terjadi di Jorong Sungai Jariang ekonomi masyarakatnya beragam mulai dari yang menengah keatas dan menengah kebawah yang pekerjaanya sebagai pegawai, pekerja membuat karak kaliang hingga petani, tukang ojek, kuli bangunan, untuk mendapatkan uang tambahan kebutuhan sehari-hari. Terkadang para suami sudah menarik ojek seharian tapi tidak mendapatkan uang yang lebih, hanya mendapatkan pas-pasan karena untuk zaman sekarang menarik ojek tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat karena sebagian dari mereka sudah mempunyai motor untuk berpergian, dan juga seorang petani yang bekerja di sawah tidak menjamin dapat untung lebih, kadang sudah siap panen dijual untuk menutupi hutang, terkadang untuk menambah uang masuk ada yang bekerja serabutan asalkan kebutuhannya dapat terpenuhi.

Dari data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa

[69] Wawancara Pribadi dengan seorang masyarakat di Jorong Sungai Jariang, Kab. Agam, Kec. IV Koto, 12 Juli 2023, 14:30 WIB.

Edit dengan WPS Office

masyarakat memberi pandangan judi togel dapat membuat pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga, judi membuat masalah dalam rumah tangga, tugas suami adalah memberi nafkah lahir batin kepada istri dan apabila nafkah tersebut tidak terpenuhi akan membuat kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga akan rusak atau hilang. Kepedulian terhadap istri tercinta akan berkurang karena hati pikiran sudah terpengaruh dengan judi togel.

C. Masyarakat Memandang Pelaku Judi Togel Memiliki Rasa Ketagihan ataupun kecanduan.

Ketagihan merupakan salah satu pendorong bagi seseorang untuk terus-menerus melakukan perjudian, dan disertai rasa penasaran yang sangat besar yang ada dalam diri seseorang, sehingga membuat perjudian tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari apalagi saat melakukan perjudian, timbulnya rasa menang dalam bermain judi, hal ini membuat seseorang semakin ketagihan dalam melakukan perjudian, sampai-sampai sebagian dari masyarakat yang melakukan judi merasa melakukan judi togel itu sebagai pelengkap dalam dirinya dan merasa rugi serta ada yang kurang dalam dirinya kalau tidak bermain judi togel dalam sehari, dan merasa tidak tenang dalam bekerja, judi bisa membuat seseorang lupa akan tanggung jawabnya dan hari-harinya dihabiskan di meja judi, mereka melakukan judi semenjak sulitnya mencari pekerjaan dan sulitnya mendapatkan uang, sehingga

Edit dengan WPS Office

mereka ikut-ikutan bermain judi togel dan mereka pernah menang dan mendapatkan uang yang lumayan besar dan hal tersebut yang membuat mereka ketagihan untuk melakukan judi itu lagi dan berharap dapat memenangkan judi itu kembali.

Hal ini akan membuat dampak buruk bagi masyarakat yang tinggal sekitar arena perjudian tersebut. Ada empat pokok dalam teori fenomenologi, salah satunya adalah memperhatikan pertumbuhan perubahan dan proses tindakan, yakni berusaha memahami bagaimana keteraturan dalam masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam pergaulan sahari-hari. Norma_norma yang mengendalikan tindakan dan yang memantapkan struktur sosial dinilai sebagai hasil interprestasi si pelaku terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya

D. Masyarakat Memandang Pelaku Judi Togel atau High Domino Sulit Diproses (Terselubung)

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pemerintah dan swasta yang tujuan utamanya untuk menunjang kemajuan ekonomi dan pengetahuan masyarakat, dengan cara membuat jaringan telekomuniasi, dengan adanya hp seluler ke daerah-daerah bahkan sampai pelosok jaringan telekomunikasi sudah masuk dan ini menjadi satu alasan mengapa judi togel kembali muncul pada masyarakat, karena dulunya orang bermain

Edit dengan WPS Office

judi togel menggunakan kertas jadi murah untuk diketahui barang buktinya, tetapi sekarang masyarakat tidak hanya menggunakan alat telekomunikasi untuk hal positif tapi juga dalam hal negatif yaitu untuk membeli atau memasang angka judi togel yang dikirim melalui sms ke pada penjual judi togel.[70]

Pemahaman masyarakat seperti itulah yang cendrung melakukan penyimpang seperti kegiatan perjudian, karena mereka beranggapan dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini dengan adanya alat komunikasi yang memudahkan sebagian masyarakat melakukan perjudian merasa mudah dan gampang tanpa harus pergi ketempat dimana diadakan perjudian, untuk melakukan judi togel tersebutmereka hanya tinggal telpon atau mengirim sms saja dan pandai-pandai bermain judi togel tersebut agar tidak sampai ketahuan aparat, mereka bisa menggunakan Hp untuk melakukan transaksi judi togel, dengan mengirimkan nomor atau angka yang akan dipasang kepada penjual judi togel masyarakat sudah bisa melakukan judi togel tersebut aman dari pengawasan atau razia.

E. Pelaku Judi Membuat Resah Masyarakat Karena Bisa Ditiru Remaja.

Seperti yang sudah diketahui, judi togel pada Masyarakat Jorong Sungai Jariang sudah menjadi penyakit yang susah

[70] Ritzer, George dan Dauglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm. 62

Edit dengan WPS Office

disembuhkan. Maka perlu upaya yang sunguh_sunguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi dari kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk sama-sama untuk mencegah dan mengobati penyakit masyarakat inagar tidak berdampak kericuhan di masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat Jorong Sungai Jariang sehubungan dengan adanya permainan judi togel disana. Ketika permainan judi yang melanggar aturan yang ada maka masyarakat akan merasa menolak meskipun sebagian dari mereka hanya mendiamkannya saja.

Namun setelah dilakukan penelitian masyarakat ternyata risih dan terganggu dengan keberadaan judi togel di tengah_tengah masyarakat, hal ini terbukti dengan pernyataan-pernyataan warga setempat. Masyarakat merasa terganggu karena mereka khawatir akan menjadi contoh bagi anak-anak mereka. Karena seorang cenderung meniru apa yang ia lihat. Sedangkan seorang anak belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk baginya. Judi togel menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua, karena memiliki anak-anak yang mulai remaja dan yang mereka takutkan anak-anak mereka terpengaruh oleh lingkungan dan terpengaruh dan ikut ke dalam permainan judi togel tersebut, tetapi berdasarkan wawancara yang disampaikan Bapak Alpin dia tidak mempersalahkan atau mempersoalkan judi togel yang ada di

Edit dengan WPS Office

lingkungannya, asalkan judi togel tersebut atau pemain judi lainnya tidak mengganggu kehidupan pribadi dan keluarganya. Sebaiknya agar terciptanya masyarakat yang aman dan tentram sebagai masyarakat kita harus saling mengingatkan antar satu dengan yang lainnya agar di dalam lingkungan tersebut tidak terjadi dan berlanjut terus menerus perilaku menyimpang seperti main judi togel.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Judi Online di Jorong Sungai Jariang

Di dalam Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian.

Rasulullah saw bersabda

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي " :عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

" حَلِفِهِ: وَاللاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza, hendaklah dia berkata, 'La ilâha illa Allah'. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah!". (HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647)*[71]

Tindak pidana judi online yang terjadi di Jorong Sungai Jariang merupakan suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana,

[71] Disalindari:https://www.bacaanmadani.com/2017/08/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang_4.html

Edit dengan WPS Office

karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, Agama, harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya.[72]

Pelaku tindak pidana judi online pada awalnya hanya mengakses game online selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu mereka mengikuti permainan judi online. Permainan online sebagai ruang virtual tidak nyata membuat penggunanya bebas melakukan hal-hal yang sering kali dilarang di kehidupan sebenarnya. Misalnya berjudi. Ada beberapa pemain yang merasa kecanduan sehingga sering sekali memainkan perjudian online dan ada pula yang melakukan permainan tersebut hanya sebatas hiburan atau mengisi waktu luang. Hasil observasi permainan judi online yang diakses di Jorong Sungai Jariang tersebut antara lain adalah poker, domino99, gaplek, sanggong, bola gila, dan lain-lain. Maisir merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap hadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa

[72] Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam),* (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hal. 139

Edit dengan WPS Office

membawa keuntungan bagi masyarakat. Khamar dan maisir adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana yang hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.

Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.[73]

Maisir atau perjudian termasuk dalam jarimah ta'zir, menurut bahasa ta'zir merupakan bentuk masdar dari kata "azzara" yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah ta'zir adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun qishasnya. Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukuman had, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifarat, dan qishas diyat semuanya

[73] Ibid.

Edit dengan WPS Office

termasuk jarimah ta'zir.

Jarimah ta'zir dibagi menjadi dua: Pertama, Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, Jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.[74]

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian jarimah ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarimah; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid.

Jadi disini dapat dilihat bahwa hukum pidana dari judi online itu termasuk ke dalam hukuman ta'zir karena hukuman ta'zir yang merupakan tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun qishasnya. Maka siapapun yang melakukan perjudian akan di hukum.

[74] Rahman A I'Doi. *Syariah The Islamik Law, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 90

Edit dengan WPS Office

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang pelaku judi online di Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam maka dapat di simpulkan bahwa:

 Berjudi merupakan suatu kemudharatan yang dilakukan oleh seseorang dengan dalih ingin mendapat kemenangan dalam permainan tersebut. Pada umumnya para pelaku judi ingin mendapatkan hasil lebih dan mempertaruhkan lebih banyak uang. Hal itulah yang menjadi asal mula dampak buruk yang terjadi akibat berjudi. Mulai dari ketagihan hingga kebangkrutan yang memaksakan segala hal agar bisa berjudi. Diantara dampak judi terhadap pelaku dan masyarakat Sungai Jariang diantaranya: Depresi

 (Banyak orang yang akan mengambil jalan pintas untuk menutupi kerugian dan parahnya mereka malah mendapat kerugian lebih banyak uang dan membuat depresi), dan Dosa

 Hal yang harusnya disadari sejak awal adalah bahwa berjudi adalah perbuatan dosa yang dilarang di agama manapun.

Edit dengan WPS Office

Selain hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Sungai Jariang, beliau memberikan pandangan bahwa dalam kegiatan si pelaku judi dapat memberikan efek negative ke masyarakat khususnya remaja yang meniru perbuatan si pelaku judi. Selanjutnya, perbuatan judi tersebut mendorong si pelaku untuk menghasilkan uang dengan cara apapun termasuk keresahan masyarakat terhadap tindakan negative yang mungkin akan dilakukan pelaku dalam memenuhi kebutuhan judinya. Dalam lingkungan rumah tangga, perbuatan judi membuat seseorang sering terlibat cekcok terkait perbuatan tersebut yang berkaitan dengan keuangan rumah tangga. Sedangkan dalam lingkungan kantor, perbuatan judi sering membuat seseorang dengan mudahnya melakukan tindak pidana korupsi serta membuat pekerjaan terlantar disebabkan konsentrasi terfokus kepada judi online tersebut.

2. Tindak pidana judi online yang terjadi di Jorong Sungai Jariang merupakan suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, Agama, harta bendanya, dan nama baiknya. Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian jarimah ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya

Edit dengan WPS Office

akan dianggap sebagai jarimah; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid.

Jadi disini dapat dilihat bahwa hukum pidana dari judi online itu termasuk ke dalam hukuman ta'zir karena hukuman ta'zir yang merupakan tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun qishasnya. Maka siapapun yang melakukan perjudian akan di hukum.

B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kita dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati dan pikiran.
2. Diharapkan bagi pejabat-pejabat dalam suatu daerah agar lebih memahami tentang Undang-Undang dan lebih peka dalam suatu perbuatan kejahatan yang terjadi di lingkunagan sekitar, dan lebih adil dalam suatu penetapan huku man tidak membedakan dalam suatu pangkat dan jabatan.

Edit dengan WPS Office

3. Pemerintah lebih memperhatikan kesenjangan hukuman di setiap daerah agar tidak terjadi kejahatan semena-mena.
4. Masyarakat ikut serta dalam menjaga lingkungannya dari penyakit masyarakat terutama judi online dan bersama-sama melakukan kegiatan yang lebih positif dalam lingkungannya agar perjudian tersebut dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulloh Muhammad Hidayat. 2020. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan hakim Nomor: 346 Pid.B/2016/PN Dalam Perkara Judi Bola Online*, Skripsi.

Abdillah Masykuri. 1999 . *Posisi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Politik Hukum dan Perundangan Indonesi,* Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

Ali Zainuddin, 2007 *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Al Faruk Asadulloh. 2009. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam,* Indonesia: Ghalia.

Al-Zuhayli Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa'Adillatuh,* Damsyik: Dar al-Fikri.

Edit dengan WPS Office

Augustin Yessi. 1979. *Pandawa Bermain Judi*, Jakarta: Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penertiban Buku Bacaan Dan Sastra Indonesia Dan Daerah.

Bassar M. Sudradjat. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu,* Bandung: Remadja Karya,.

Chazawi Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djaja Ermansjah. 2009. *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana dalam UU Pidana Khusus,* Jakarta: Sinar Grafika.

Hanum Nanda Maulida, 2022. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemain Judi Online (Studi Kasus di Polres Sidoarjo),* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,.

Hardani. 2020.*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,* Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

K Sanderson Stephen. 2000. *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Social*, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.

Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.

Mardani, *Hukuman Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia,….*

Marsum, 1991 *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam),* (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII)

Mastono Budi. 2013. *Efektifitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di*

Edit dengan WPS Office

Indonesia Dan Singapura.

M. Hadjon Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu,

Moeljatno. 1990. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Noor Zulki Zlkifli. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif,* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,*

Putri Farrah Zefira. 2023. *Penguatan Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Perjudian Online,* Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

Prodjohamidjojo Martiman. 1984. *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta

Pratama Ryan Putra.2020. *Judi Online di Kalangan Mahasiswa (Studi Terhadap: Mahasiswa Hukum Universitas Andalas Padang)*, Skripsi Universitas Andalas Padang .

Ruben Ahmad dan Mustafa Abdullah. 1993. *Intisari Hukum Pidana,* Jakata: Ghalia Indonesia.

Remmelink Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Edit dengan WPS Office

Rekapitulasi Jumlah Penduduk Perjorong, Nagari Koto Panjang, Kecematan IV Koto, Kabupaten Agam

Rahman A I'Doi. 1996, *Syariah The Islamik Law, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Ritzer, George dan Dauglas J Goodman. 2009, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana)

Rindawati. 2022. *Sejarah Judi Online di Dunia, Berawal dari Kasino hingga Bisa Diakses Melalui Ponsel di Era Modern*. Jurnal Soreang, 20(1), 1 -5

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor:Politeia.

Sunarso Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta.

Sudirman Putra. 2023. *wawancara pribadi,* Sungai Jariang.

Saebani Mustofa Hasan Beni Ahmad. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* Bandung: CV Pustaka Setia.

Siyoto Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian,* Yogyakarta*:* Literasi Media Publishing.

Sukiati, 2016. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar,* Medan: CV Manhaji.

Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Ciptapustaka

Edit dengan WPS Office

Media.

Sahir Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian,* Yogjakarta: KBM Indonesia.

Jurnal

Awaeh Stevin Hard, 2017, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. Lex et Societatis*, Vol. V/No. 5.

Disalindari:https://www.bacaanmadani.com/2017/08/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang_4.html

MD Moh. Mahfud. 2006. *Beberapa Catatan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil, Disampaikan dalam diskusi publik Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor: 003/PUU_IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Yogyakarta: Badan Penerbit Pers Mahasiswa MAHKAMAH dan Indonesian Court Monitoring.

Muhammad Habiburrahman, 2018. *Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam tentang Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Perkara Nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,.

Muhammad Habiburrahman, 2018. *Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam*

Edit dengan WPS Office

tentang Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Perkara Nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,.

Ramadhani Putri. 2021. Aman Syukur *Unsur Pidana Dalam game Online HIGGS Domino Yang Chip/Koin di Perjualbelikan di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) 4 (2), 331-341.

Riasman. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Perjudian Online Di Kota Makasar (Studi Putusan: No 587/Pid. B/2013/PN.Mks)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

Sumber: gambar judi high domino - Search (bing.com)

Sumber: gambar judi togel - Search (bing.com)

Wawancara

Febrian Niko. 2023. *wawancara pribadi,* Sungai Jariang.

Sudirman Putra. 2023. *wawancara pribadi,* Sungai Jariang.

Wawancara Pribadi dengan Bapak Erwin di Jorong Sungai Jariang, Kab. Agam, Kec. IV Koto, 02 Juni 2023, 19:10 WIB.

Wawancara Pribadi dengan seorang pelaku di Jorong Sungai Jariang, Kab. Agam, Kec. IV Koto, 10 Juli 2023, 14:30 WIB.

Wawancara Pribadi dengan seorang masyarakat di Jorong Sungai Jariang, Kab. Agam, Kec. IV Koto, 12 Juli 2023, 14:30 WIB.

Edit dengan WPS Office